



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 140/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan. Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

HAJJAH ANDRONG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komet Raya No. 13 Rt 01, Rw 04 Kelurahan Mentaos, Kelurahan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu ;

1. **UMAIYAH, S.H, M.H.** ;

2. **M. YULIADI, S.H.** ;

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 37 Mataram, Kota Mataram

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/ADV.UM &
RKN/TUN/IV/2011 tanggal 18 April 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Dalam

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Nama : I Gusti Bagus
Mahendra Irawan, S.H ;

NIP : 19570603 197802 1 001 ;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ; -----

2. Nama : Suherman, SH ;

NIP : 19621231 198012 1 011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan :

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan ; -----

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang, baik bersama – sama maupun masing – masing atau sendiri – sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 151/SK- 52.07/XI/2011 tanggal 15 November 2011; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;

-
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 140 / PEN./ 2011/ PT.TUN.SBY, tanggal 5 Desember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding.; --
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22 / G / 2011. PTUN. MTR tertanggal 15 September 2011 yang dimohonkan banding beserta surat- surat lainnya



bertalian.-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan -
keadaan mengenai duduk

Sengketa

sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22 / G/ 2011 / PTUN. MTR tanggal 15 September 2011 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

- Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Menghukum Penggugat untuk

membayar biaya perkara sebesar
Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 September**
2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa
dihadiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 27
September 2011 sesuai dengan Akte permohonan Banding No.
22 /G/2011 /PTUN MIR tertanggal 26 September 2011 dan
permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada
pihak pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding tertanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah
mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2011
yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada tanggal 24 Oktober 2011 dan telah
diberitahukan kepada pihak pihak Terbanding dengan surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 25
Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat /
Pembanding, yang diserahkan pada tanggal 25 Oktober 2011
tersebut, pihak Terbanding mengajukan kontra memori
banding tertanggal 17 November 2011 yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada
tanggal 17 November 2011 dan telah diberitahukan kepada
pihak pihak Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding tertanggal 17 November 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara
dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas
Perkara Nomor :22 / G / 2011 / PTUN. MTR masing - masing
tertanggal 17 Oktober 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram yang dimohon banding diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 15 September 2011 yang dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, dan permohonan
banding diajukan pihak Penggugat / Pembanding pada
tanggal 27 September 2011, maka menurut perhitungan
Pengadilan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) Undang – undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 22/G/2011/PTUN. MTR tanggal 15 September 2011, Berita Acara Persidangan,

Memori

Memori Banding ,Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan para pihak dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tata Usaha Negara Surabaya dalam

memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding di dalam memori banding Penggugat / Pemanding tidak memuat hal - hal yang baru, yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 22 / G / 2011 / PTUN .MTR tanggal 15 September 2011 harus dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding ; -----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/G/2011/PTUN.MTR tanggal 15 September 2011, yang dimohon Banding tersebut ;

3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **KAMIS, tanggal 26 Januari 2011** yang terdiri dari **H. SUGIYA, SH.** selaku Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH, SH** dan, **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH** masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Hakim Ketua Majelis didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

H. HARTONO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang

bersengketa atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.L. TIRAJOH, SH

H. SUGIYA, SH

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH

Panitera Pengganti,

H. HARTONO, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Materai Putusan	Rp.	
.			6.000,-
2	Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.
.			000,-
3	Biaya Leges	Rp.	3.00
.	Biaya Persidangan	Rp.	0,-
4	Biaya Kepaniteraan.	Rp.	60.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

,-

1

76.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000

,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)